KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 0426/KEP.R/UP/VIII/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

Menimbang :

a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap tenaga kerja serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif di lingkungan Universitas Pancasila;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Universitas Pancasila serta mewujudkan kerja sama antara unsur pimpinan dan tenaga kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), perlu membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 03/PER/YPP-UP/VIII/2025 tentang Peraturan Kepegawaian sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01/PER/YPP-UP/I/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 03/PER/YPP-UP/VIII/2025 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3).**

Kesatu : Membentuk **Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, yang selanjutnya disingkat **P2K3**, sebagai wadah kerja sama antara unsur pimpinan dan unsur tenaga kerja dalam merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, serta mengoordinasikan penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Universitas Pancasila.

Kedua : Menetapkan susunan keanggotaan P2K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Ketiga : P2K3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan, strategi, dan program kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Universitas Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengoordinasikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada seluruh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, badan, pusat studi, laboratorium, dan unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila;
c. melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko terhadap seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik;
d. melaksanakan inspeksi, pemantauan, evaluasi, audit internal, serta investigasi terhadap kecelakaan kerja, kejadian berbahaya, dan kondisi tidak aman sebagai dasar tindakan perbaikan dan pencegahan;
e. menyusun, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai ketentuan yang berlaku;
f. menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, Safety Induction, simulasi keadaan darurat, kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta program peningkatan budaya K3 bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, tenaga alih daya, kontraktor, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Pancasila;
g. mengoordinasikan penyediaan, pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap sarana, prasarana, alat pelindung diri, perlengkapan keselamatan, serta fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
h. melaksanakan program kesehatan kerja melalui kegiatan promotif, preventif, pemeriksaan kesehatan, serta peningkatan kesehatan kerja bagi sivitas akademika;
i. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Rektor mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
j. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga terkait, serta pihak lain dalam rangka pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Universitas Pancasila;
k. menyusun laporan pelaksanaan program, hasil pemantauan, evaluasi, dan kinerja P2K3 secara berkala kepada Rektor sebagai bahan pengambilan kebijakan;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, melalui sistem informasi elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, P2K3 bertanggung jawab kepada Rektor serta melaksanakan rapat, pelaporan, dan administrasi penyelenggaraan P2K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima	:	Masa keanggotaan P2K3 berlaku sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Rektor yang baru mengenai pembentukan P2K3.
Keenam	:	Susunan keanggotaan P2K3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh penetapan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025.
Ketujuh	:	Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Pancasila dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedelapan	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2026

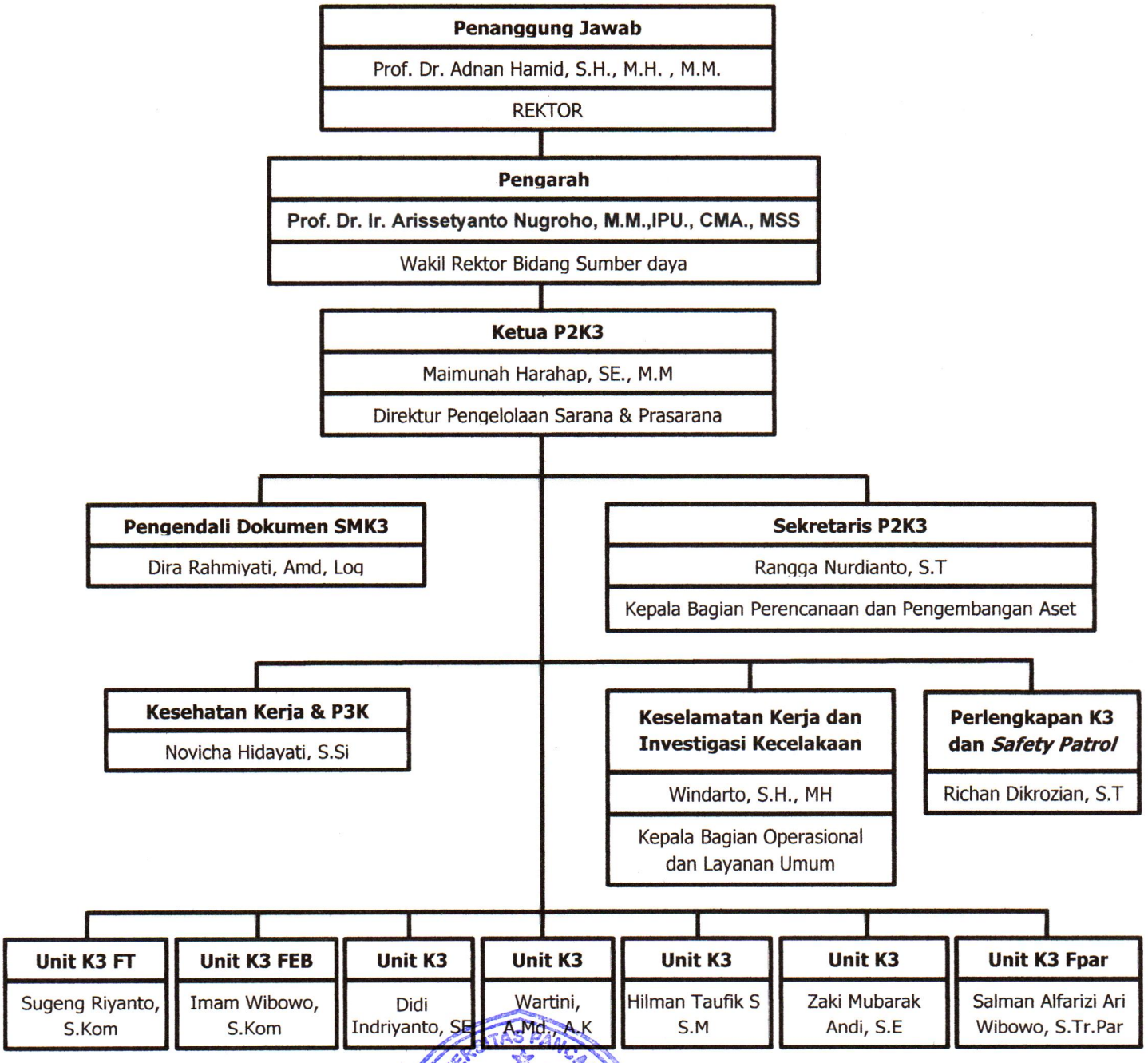
Rektor,

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.

Salinan disampaikan kepada Yth;
Para Wakil Rektor;
Para Dekan Fakultas;
Para Kepala Lembaga;
Para Direktur;
Para Ketua Pusat;
Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 0426 /KEP.R/UP/VIII/2026
Tanggal : Agustus 2026
Perihal : Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)



Jakarta, 18 Agustus 2026

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H.., M.M.
REKTOR